

STANDAR PELAYANAN REKOMENDASI IZIN OPERASIONAL RUMAH SAKIT

Dinas Kesehatan
Kota Lhokseumawe

PERSYARATAN

- surat permohonan rekomendasi izin operasional yang ditujukan Kepala Dinas Kesehatan
- profil Rumah Sakit meliputi : visi dan misi, lingkup kegiatan, rencana strategi, struktur organisasi,
- self assesment meliputi : pelayanan, SDM, peralatan, bangunan, dan prasarana Rumah Sakit
- surat keterangan atau sertifikat izin kelayakan atau pemanfaatan dan kalibrasi alat kesehatan
- sertifikat akreditasi (NB : untuk RS yang perpanjangan izin operasional)
- surat pernyataan yang mencantumkan komitemen jumlah tempat tidur untuk RS penanaman modal asing berdasarkan kesepakatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan

PROSEDUR

- mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe
- petugas melakukan telaah /verifikasi berkas
- persyaratan administrasi tidak lengkap dikembalikan ke pemohon
- persyaratan administrasi lengkap diteruskan untuk diproses selanjutnya
- Survei/visitasi tempat
- pejabat yang berwenang memberikan persetujuan izin rekomendasi kepada pemohon

WAKTU
PENYELESAIAN
14 HARI KERJA



tidak dipungut biaya

